

ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN TERTUTUP DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM BISNIS WARALABA TERHADAP KASUS PUTUSAN NOMOR NO. 31/KPPU-I/2019

Irfan Syauqi Madani, Urbanisasi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Irfan Syauqi Madani

Abstract.

The Business Competition Supervisory Commission has examined reports of alleged violations (LDP) against business actor PT Astra Honda Motor (reported) for making a tying agreement, to be precise in the form of a distribution agreement which states that distributors can buy certain goods (tying-product) with the condition that they must buy other goods. (tied product). Based on the description above, in this case the author wants to conduct an assessment of the practice of economic competition carried out by PT Astra Honda Motor which is suspected of practicing closed agreements. This study uses a normative approach to analyze legal rules and regulations related to franchise business and apply legal concepts in the context of technological developments and digital transformation. The results in this study are that the decisions of the Business Competition Supervisory Commission are characterized by the rule of reason in which actions committed by Business Actors have negative and positive impacts on the world of business competition and society. So that this led to differences of opinion and led to a decision issued by the Business Competition Supervisory Commission not condoning PT Astra Honda Motor's guilt. The decision issued by the Commission for the Supervision of Business Competition is correct and does not violate the provisions of Law Number 5 of 1999.

Keywords: Closed Agreement Practices, Business Competition Law, PT Astra Honda Motor

PENDAHULUAN

Apabila ditinjau dari tujuan keberadaan persaingan usaha maka akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa persaingan usaha bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang sehat, menjamin mengenai kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, dan juga mencegah terjadinya perbuatan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak

hanya berpatokan pada kompetisi barang atau persaingan terhadap barang saja, melainkan juga memberikan suatu tujuan dan visi pada *behavioir of conduct* dalam tatanan dunia usaha yang memberikan perlindungan masyarakat.¹

Pelaku usaha dalam hal ini dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri atau bersamaan dengan pelaku usaha lain yang mana dapat mengakibatkan terjadinya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk turut melakukan suatu kegiatan usaha yang sama pada suatu pasar yang bersangkutan atau turut menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan suatu hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.² Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini adalah perjanjian tertutup yang merupakan suatu perjanjian yang kemudian dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi suatu sarana dan juga upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan suatu pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang dilakukan secara vertical, baik melalui suatu pengendalian harga ataupun melalui pengendalian non harga.³

Jika dilihat dari konteks hukum persaingan usaha, maka norma larangan memiliki dua sifat atau dua pendekatan yang kemudian digunakan untuk melihat suatu perjanjian atau suatu kegiatan pelaku usaha, yaitu larangan yang bersifat *per se illegal* dan pendekatan yang bersifat *rule of reason*.⁴ Larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Sedangkan dalam pendekatan *rule of reason*, hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Apabila meninjau dari dua pendekatan tersebut, maka dalam hal ini *rule of reason* diharuskan dan diperlukan suatu pembuktian, mengevaluasi mengenai adanya akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau suatu kegiatan dalam hal ini dapat menghambat atau mendukung suatu persaingan usaha.

Perjanjian tertutup dalam hal ini merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang kemudian dilarang dalam suatu hukum persaingan usaha khususnya di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian

¹ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, (Jakarta: Srikandi, 2007), hlm. 13.

² L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Surabaya: Laros, 2008), hlm. 16.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 60

⁴ Racchmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004), hlm. 81

Tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada suatu proses produksi atau jaringan distribusi atas suatu barang atau jasa yang kemudian di dalamnya terdapat *Exclusif Distribution Agreement*, *Tying Agreement*, dan *Vertical Agreement on Discount*. Strategi perjanjian tertutup disini lebih banyak dilakukan pada suatu level distribusi produk barang dan/atau jasa.⁵

Sama halnya dengan kasus pada putusan yang menimpa Astra Honda Motor (AHM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan putusan Nomor No. 31/KPPU-I/2019 yang menyatakan bahwa Terlapor dalam hal ini PT Astra Honda Motor (AHM) tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Aya (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran (LDP) atas pelaku usaha PT Astra Honda Motor (terlapor) karena membuat *tying agreement*, tepatnya berupa perjanjian distribusi yang menyatakan distributor dapat membeli suatu barang tertentu (*tying-product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*). Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis ingin melakukan pengkajian terhadap praktik persaingan ekonomi yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor yang diduga melakukan praktik perjanjian tertutup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan bisnis waralaba serta menerapkan konsep hukum dalam konteks perkembangan teknologi dan transformasi digital. Pendekatan ini melibatkan studi pustaka mendalam tentang hukum waralaba, perkembangan teknologi, dan transformasi digital, serta analisis teks hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum terkait dengan bisnis waralaba dan teknologi digital. Sumber data juga dapat mencakup panduan dan pedoman industri, penelitian terkait, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan hukum waralaba dan transformasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara/Posisi Kasus

Bahwa atas kasus yang dialami oleh Pelaku Usaha, yaitu PT Astra Honda Motor (AHM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan putusan Nomor No. 31/KPPU-I/2019 yang dibacakan pada tanggal 25 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Terlapor dalam hal ini PT Astra Honda Motor (AHM) tidak

⁵ Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, 2008, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 78

terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 Aya (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶ Bahwa dalam putusan tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran (LDP) atas pelaku usaha PT Astra Honda Motor (terlapor) karena membuat *tying agreement*, tepatnya berupa perjanjian distribusi yang menyatakan distributor dapat membeli suatu barang tertentu (*tying-product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*). Bahwasannya produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat yang biasa disebut dengan *tying-product* dan produk yang oleh penjuwal diwajibkan untuk dibeli oleh pembeli kemudian hal tersebut disebagai produk ikatan atau yang biasa disebut dengan *tied product*.

Bahwa atas adanya perjanjian itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah membuat laporan dugaan pelanggaran terhadap terlapor atas sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok” dan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”.

Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memutuskan pihak terlapor tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Amar putusan ini terkait persoalan perbedaan prinsip pengaturan yang berkarakter *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per Se Illegal* diartikan sebagai pendekatan yang menyatakan suatu perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang tanpa dibuktikan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut.⁷ Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang dipergunakan oleh KPPU untuk membuat evaluasi mengenai akibat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu, apakah telah menimbulkan akibat yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monpoli dan

⁶ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Keangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 326.

⁷ Muskibah, *Larangan Larangan Persekongkolan Dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Inovatif, Volume 6, Nomor 7, 2013, hlm. 58

Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁸ Dalam duduk perkara tersebut adanya perbedaan pendapat antara penggunaan pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason*. Sehingga, dikarenakan perbedaan pendapat tersebut adanya terjadi perbedaan pemahaman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor.

Berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus PT Astra Honda Motor, membuat PT Howdy sebagai klien dari kantor advokat Marina & Assoiates bertanya, mengapa untuk kasus PT Howdy, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan hukuman bahwa PT Howdy bersalah dan dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan untuk kasus PT Astra Honda Motor dinyatakan Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Analisis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU-I/2019 Per Se Illegal atau Rule of Reason

Ahli profesor Doktor Ningrum Natasya Sirait, menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pasal yang memiliki sifa *per se illegal*. Artinya adalah Pasal tersebut memiliki sebuah sifat kegiatan atau perbuatan yang dilarang tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh perjanjian atau suatu kegiatan perdagangan tersebut.⁹ Namun, Ningrum Natasya mengatakan sekalipun sifat yang timbul dari Pasal tersebut adalah *Per Se Illegal* namun penerapan pasal tersebut menggunakan pendekatan *rule of reason*. Penerapan pasal tersebut menggunakan pendekatan *rule of reason* yang memberikan sebuah keharusan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian dan menganalisis terlebih dahulu mengenai dampak negatifnya yang harus dipastikan porsinya lebih banyak atau lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.¹⁰ Bahwasannya dampak negatif dari *tying in* merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian terhadap pelaku usaha pesaingnya, kemudian dampak dari *tying in* ini dapat menciptakan pasar monopoli dan menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha.¹¹

⁸ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 67.

⁹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontex*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm.118.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 701-702.

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan analisis tersebut, maka Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki karakter *rule of reason*. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 15 Ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan *rule of reason*, karena perjanjian *tying* dapat memberikan dampak negatif dan dapat pula memberikan dampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat. Sedangkan, Pelapor menganggap perbuatan PT Astra Honoda Motor dilihat dari perspektif *Per Se Illegal* yang melihat Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) tersebut adalah suatu kesatuan perbuatan yang dilarang.

Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Yang Mengatakan Pelaku Usaha Tidak Melanggar Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3)

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan PT Astra Honda Motor tidak bersalah adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pengumpulan bukti persidangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT Honda Motor adalah melanggar ketentuan hukum atau tidak adalah tidak ditemukannya unsur potongan harga bersyarat (*bundling*) dalam perkara tersebut, sementara unsur perjanjian pembelian bersyarat (*tying*) secara *per se illegal* dapat terpenuhi dan PT Astra Honda Motor terbukti melanggar.¹² Kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 15 ayat (2) dapat diperiksa berdasarkan **rule of reason**, karena perjanjian **tying** dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara PT Astra Honda Motor dan main dealer, serta perjanjian *main dealer* dan dealer adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya. Bahwasanya hal tersebut berkaitan dengan manfaat positif perjanjian tersebut dan sejalan dengan salah satu tujuan Pembentukan Undang-Undang, yaitu dalam hal menjaga kepentingan umum dan juga dalam hal berusaha meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai suatu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dapat dibenarkan. Sehingga, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dinyatakan benar dan tidak melanggar ketentuan yang berada di dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor

¹² Ditha Wiradiputra, *Perjanjian Dilarang, Bahan Mengajar Hukum Persaingan Usaha*, (Depok: Hukum Universitas Indonesia, 2008).

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Saliman waralaba merupakan sebuah kekhasan yang diciptakan dalam bentuk sebuah merek, nama, rahasia, paten, atau produk yang digunakan dalam suatu bisnis dari pemberi ke penerima waralaba untuk dipergunakan dalam hal transaksi jual dan beli layanan dari suatu produk yang dimilikinya atas nama pemberi waralaba dan akibat hukumnya adalah penerima waralaba tersebut akan membayarkan sejumlah uang (sesuai dengan perjanjian) kepada pemberi waralaba tersebut.¹³ Perjanjian waralaba dapat diartikan sebagai perjanjian yang diberikan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang dalam hal ini penerima waralaba mempergunakannya untuk menjalankan suatu usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya atau dalam melakukan penemuan ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba tersebut yang tentunya dengan imbalan berupa *fee* atau sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu seperti jasa konsultasi, layanan operasional, dan layanan penyediaan yang berkesinambungan dari pemberi waralaba ke penerima waralaba.

Ketentuan mengenai waralaba ini dapat dikaitkan dengan kasus yang ada dalam putusan Nomor No. 31/KPPU-I/2019. Bahwa alasan yang tepat untuk diberikan kepada PT Howdy adalah PT Howdy telah membuat perjanjian kerjasama yang mengindikasikan adanya klausula perjanjian tertutup sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 15 Ayat (1) mengenai ketentuan barang atau produk yang hanya diperbolehkan dijual di toko waralaba oleh PT Brother. Perbuatan tersebut telah dibuktikan dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan perjanjian tersebut mengindikasikan adanya perbuatan yang dapat menyebabkan monopoli sebuah pasar busi motor atau mobil serta memberikan dampak negatif kepada pelaku usaha busi lain selain PT Howdy. Sedangkan PT Astra Honda Motor kerjasama yang ia lakukan dengan pihak kedua ternyata tidak memberikan dampak negatif, melainkan terdapat adanya unsur dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat serta kondisi pasar dalam perjanjian yang dibuat. Konsep perjanjian waralaba tersebut yang sebenarnya harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah berkarakter *rule of reason* yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha memiliki dampak negatif dan positif bagi dunia

¹³ Abdul R Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 58.

persaingan usaha dan masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat dan menyebabkan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah dengan tidak membenarkan PT Astra Honda Motor bersalah. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Serta alasan yang dapat diberikan kepada PT Howdy yang mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan ia bersalah adalah karena perbuatan yang dilakukan PT Howdy dengan PT Brother telah terbukti adanya pelanggaran dalam bentuk Perjanjian Tertutup sedangkan dalam kasus PT Astra Honda Motor Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak menemukan bukti-bukti pelaksanaan dari Perjanjian Tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Ditha Wiradiputra, *Perjanjian Dilarang, Bahan Mengajar Hukum Persaingan Usaha*, (Depok: Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Keangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2008, (Jakarta: Kencana, 2008).
- L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, (Jakarta: Srikandi, 2007).
- L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Surabaya: Laros, 2008).
- Muskibah, *Larangan Larangan Persekongkolan Dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Inovatif, Volume 6, Nomor 7, 2013.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Racchmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2004).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012).